

Implementation of Leaders' Policy in the Development of UMKM in the Cibereum District

SPEKTRUM
Jurnal Pendidikan Luar Sekolah
<http://ejournal.unp.ac.id/index.php/pnfi>
Jurusan Pendidikan Luar Sekolah
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Padang
Sumatera Barat, Indonesia

Volume 12, Nomor 2, Mei 2024
DOI: 10.24036/spektrumpls.v12i1.128522

Muhammad Khadapi^{1,4}, Asep Saepudin², Nike Kamarubiani³

^{1,2,3}Departemen Universitas Pendidikan Indonesia

⁴dapibangko18@gmail.com

ABSTRACT

The existence of MSMEs cannot be eliminated or avoided from today's nation's society. Cibereum Village is one of the sub-districts in Cimahi Selatan District, Cimahi City, West Java, Indonesia which has a population of 61,027 people, consisting of 30,797 men and 30,230 women. The livelihoods of the Cibereum sub-district community are varied, while the livelihoods are as civil servants, traders, craftsmen, private employees and others. Cibereum sub-district, there are 24 MSMEs registered to date, in which conditions the Cibereum MSMEs have an entrepreneurial tendency, they are still individual and still lack collaboration, many MSMEs do not have complete administration, conventional and digital product marketing is still not optimal, capital is still independent, there is no grouping of types of business and product development innovation is still not maximized. This descriptive qualitative research uses a phenomenological approach. The phenomenological method seeks to understand the meaning of events and their relation to people who are in certain situations. The result of this research is a new innovation in the form of a sustainable assistance model to optimize MSMEs in Cibereum Village. This innovation is expected to have an impact on increasing economic welfare through MSMEs.

Keywords: SMEs, Policy

INTRODUCTION

Keberadaan UMKM tidak dapat dihapuskan ataupun dihindari dari masyarakat bangsa saat ini. Karena keberadaannya sangat bermanfaat dalam hal pendistribusian pendapat masyarakat (Anggraeni et al., 2013). Selain itu juga mampu menciptakan kreatifitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Pada sisi lain, UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam skala yang besar mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran (Ilmi, 2021; Nurul Rahmatiah et al., 2022). Dari sinilah terlihat bahwa keberadaan UMKM yang bersifat padat karya, menggunakan teknologi yang sederhana dan mudah dipahami mampu menjadi sebuah wadah bagi masyarakat untuk bekerja.

Pembangunan ekonomi adalah hal yang sangat penting dalam suatu negara, terutama dalam meningkatkan pendapatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Indonesia telah menikmati masa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam jangka waktu yang panjang, hingga datangnya krisis nilai tukar tereskalasi menjadi krisis multi dimensi yang dimulai akhir tahun 1997. (Tejasari, 2008).

Pembangunan ekonomi di Indonesia UMKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun modern. Serta mampu menyerap banyak tenaga kerja. Peranan usaha kecil tersebut menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola oleh dua departemen yaitu Departemen Perindustrian dan Perdagangan, serta Departemen Koperasi dan UMKM (Kuncoro, 1996).

Program pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu *instrument* untuk menaikkan daya beli masyarakat, pada akhirnya akan menjadi katup pengaman dari situasi krisis moneter (Pratama et al., 2023; Sulestiyono & Aresteria, 2023). Pengembangan UMKM menjadi sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional, mengingat kegiatan usahanya mencakup hampir semua lapangan usaha sehingga kontribusi UMKM menjadi sangat besar bagi peningkatan pendapatan bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah (Amin, 2022).

Dalam pengembangan UMKM, langkah ini tidak semata-mata merupakan langkah yang harus diambil oleh pemerintah dan hanya bertanggung jawab pemerintah. Pihak UMKM sendiri sebagai pihak internal yang dikembangkan, dapat mengayunkan langkah bersama-sama dengan pemerintah. Karena potensi yang mereka memiliki mampu menciptakan kreatifitas usaha dengan memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Sebagai orang Indonesia tentu pandangan dan aktivitas kita sehari-hari tak lepas dari berbagai layanan dan barang hasil kreasi pelaku UMKM. Dimulai dari aktivitas pagi hari ketika hendak sarapan kita mencari makanan yang dijual pelaku UMKM, membeli kebutuhan pokok dan kebutuhan-kebutuhan lain pada pelaku UMKM. Bahkan yang tidak memiliki toko sama sekali mereka memasarkan produk-produknya secara online. Peran masyarakat dalam membangun ekonomi adalah dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kementerian Koperasi dan UMKM RI tahun 2013 mengacu pada data Biro Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah UMKM secara nasional ada 57.895.791 dengan memberikan sumbangan terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) mencapai Rp. 5.440 triliun atau 60,3% dari total PDB (Junaidi, 2023). Dengan menyerap tenaga kerja sebesar 114.144.082 jiwa sehingga UMKM mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Kondisi tersebut sangat memungkinkan karena eksistensi UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia, dengan alasan jumlah industri yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi, potensi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja.

Alasan lainnya adalah usaha mikro dan kecil memiliki keunggulan dalam bidang yang memanfaatkan sumber daya alam dan padat karya, seperti pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, dan rumah makan/restoran. Usaha menengah memiliki keunggulan dalam penciptaan nilai tambah di sektor hotel, keuangan, persewaan, jasa perusahaan dan kehutanan. Usaha besar memiliki keunggulan dalam industri pengolahan, listrik, gas, komunikasi, dan pertambangan. Maka hal ini membuktikan bahwa UMKM dan usaha besar saling melengkapi dan saling membutuhkan, meskipun pada kenyataannya UMKM lebih dominan dalam penyerapan tenaga kerja hingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional.

Kelurahan Cibeureum merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat, Indonesia. Kelurahan Cibeureum yang memiliki penduduk 61.027 jiwa, terdiri dari pria 30.797 dan wanita 30.230. Mata pencarian masyarakat kelurahan cibeureum macam-macam beragam, adapun bermata pencarian sebagai PNS, pedagang, tukang, karyawan swasta dan lain-lain. Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat terdapat 24 UMKM yang terdaftar hingga saat ini, yang dimana kondisi UMKM Cibeureum itu terdapat kecenderungan berwirausaha masih individual dan masih kurang dalam berkolaborasi, banyak pelaku UMKM yang belum memiliki kelengkapan administrasi, pemasaran produk secara konvensional dan digital masih belum optimal, permodalan masih mandiri, belum ada pengelompokan jenis-jenis usaha dan inovasi pengembangan produk masih belum maksimal. Upaya yang dilakukan pemerintah ialah sudah melakukan berbagai macam pelatihan dan sebagian yaitu: website UKIMACI, pelatihan digital, pelatihan public speaking, promosi produk UKM oleh influencer dan kegiatan bazar. Namun faktor penyebab kurang optimalnya program yang dilakukan ialah: metode pelatihan kurang tepat, dana permodalan untuk berproduksi masih terbatas, monitoring terhadap UMKM masih belum maksimal dan keterampilan dalam mengakses informasi masih belum maksimal.

Beberapa permasalahan diatas inilah yang memerlukan salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah perlu adanya kolaborasi antar unsur yang tergabung dalam pentahelix yaitu: pemerintah, akademisi, swasta, media, dan sahabat UMKM. Sahabat UMKM adalah sebuah kelompok/team yang memiliki ketertarikan terhadap pengembangan UMKM. Kelompok ini berupaya untuk membantu, mengarahkan dan dukungan terhadap pelaku UMKM mulai dari perencanaan,

pelaksanaan, pengembangan dan evaluasi dalam pengembangan usaha. Sahabat UMKM yang aktif dalam menjalani jembatan bagi para pelaku embrio UMKM di Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat, Indonesia, membantu mengaktifkan jejaring bersama pentahelix hingga meningkatkan kualitas UMKM.

Adanya sahabat UMKM itu untuk membantu pengembangan UMKM, kriteria yang dapat menjadi sebagai sahabat UMKM itu ialah mahasiswa aktif semester 6-7, berjumlah 10 orang dengan berbagai latar belakang jurusan yang berbeda Jurusan Penmas, Ekonomi, IT, Hukum dan Komunikasi, yang direkrut melalui proses seleksi dan kemampuan yang telah dipersyaratkan. Beberapa diantaranya: (Pengalaman berorganisasi, percaya diri dan memiliki jiwa pembelajaran sepanjang hayat yang baik). Tupoksi (tugas pokok) sahabat UMKM tersebut yakni: Melakukan kaderisasi, pusat informasi, fasilitator, inovator, membantu pemasaran secara digital, menghadirkan unsur-unsur pemberdayaan masyarakat dalam setiap program dan membantu melakukan komunikasi dengan unsur Pentahelix.

Menurut Arsyar (2000); Tumangkeng (2018) pembangunan ekonomi daerah adalah suatu prosedur yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya dengan membentuk mitra antara pemerintah daerah dengan sektor swasta yang dapat menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan ekonomi di wilayahnya. Peran pemerintah dalam pembangunan daerah sebagai stimulator dimana pemerintah daerah menciptakan stimulasi dan pengembangan usaha melalui tindakan khusus yang dapat mempengaruhi para pelaku usaha. Salah satu teori pembangunan ekonomi daerah yang sesuai dengan penelitian ini yaitu teori model daya tarik. Implementasi teori ini yaitu dengan dikeluarkannya PMK No.86 Tahun 2020 dan PMK No. 81/PMK.05/2012. Dalam teori ini pemerintah memberikan subsidi dan insentif bagi para pelaku usaha. Pemberian tersebut sebagai salah satu bentuk usaha untuk mempertahankan usaha para pelaku UMKM yang telah memberikan dampak yang cukup signifikan penurunan pendapatan sehingga melemahkan pertumbuhan usaha pada suatu wilayah. Adanya pemberian subsidi dan insentif bertujuan untuk mengembalikan posisi pasar. Oleh karenanya teori ini sejalan dengan arah penelitian yang mengamati pemberian subsidi dan insentif untuk pelaku UMKM yang berupa pemberian bantuansosial, insentif pajak, dan perluasan modal kerja yang bertujuan untuk mengembangkan usaha khususnya di wilayah Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat, Indonesia.

Pengembangan Usaha, Menurut Siregar et al (2023); Wahyuni et al (2023) Pengembangan usaha merupakan suatu tugas dan proses persiapan analitis mengenai peluang, dukungan, dan pemantauan, tetapi tidak termasuk keputusan strategi dan implementasi dari peluang pertumbuhan usaha. Maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan usaha merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk meningkatkan usahanya. Suatu pengembangan dilakukan sebagai upaya pelaku bisnis untuk memperluas dan mempertahankan bisnis tersebut agar dapat berjalan dengan baik. Jika akan dilakukan pengembangan bisnis dibutuhkan dukungan dari berbagai aspek seperti bidang produksi dan pengolaan, pemasaran, SDM, teknologi, dan lain – lain. Tahapan dalam pengembangan usaha yaitu: Identifikasi peluang, merumuskan alternatif usaha, selektif alternatif, pelaksanaan alternatif pilihan, dan evaluasi. Tahapan dalam pengembangan usaha tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko dalam kegiatan usaha.

Konsep Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pasal 1 Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, maka yang dimaksud ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah: (1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; (2) Usaha Kecil adalah usaha atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; (3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung

dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan usaha dan memiliki kriteria khusus dalam pengelompokan jenis usahanya. Pengelompokan UMKM diatur oleh UU No.20 Tahun 2008 yaitu: (1) Usaha Mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria kekayaan bersih paling sebanyak Rp 50.000.000 dan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000; (2) Usaha Kecil merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dikelola oleh perorangan atau badan usaha yang bukan bagian dari anak perusahaan maupun cabang. Memiliki kriteria yaitu kekayaan paling banyak Rp 500.000.000 dan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 2.500.000.000; (3) Usaha Menengah merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri, dikelola oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan. Memiliki kriteria yaitu kekayaan paling banyak Rp 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 50.000.000.000

Berdasarkan definisi di atas maka pada intinya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pengembangan SDM Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sebagaimana Pasal 19 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara: (a) Memasyarakatkan dan memberdayakan kewirausahaan; (b) meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; (c) membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Dari ketiga aspek tersebut berarti sumber daya manusia merupakan subyek yang terpenting dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar dapat menciptakan wirausaha yang mandiri dari masyarakat. Oleh karena itu masyarakat perlu diberdayakan untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga dapat mempengaruhi kualitas produksi yang dihasilkan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki beberapa point aturan yang berkaitan erat dengan implementasi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia. beberapa point aturan tersebut terdiri atas pasal-pasal berikut ini: (1) Bab II Asas dan Tujuan Pasal 2 mengatur bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berasaskan berwawasan lingkungan. Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup; (2) Bab VI Pasal 20 mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dengan cara memberikan insentif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengembangkan teknologi dan kelestarian lingkungan hidup; (3) Bab VII Pembiayaan dan Penjaminan Pasal 22 menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah melakukan upaya: Pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank; Pengembangan lembaga modal ventura; Pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang.

Implementasi kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah membawa paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta dalam relasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan Otonomi Daerah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu tercantum pada pasal 1 ayat (5) dan (6) serta pasal 2 ayat (2) dan (3).

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyusun struktur organisasi pemerintahan di daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhan daerah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membangun relasi yang kuat yang tergabung dalam pentahelix.

Salah satu peran pentahelix adalah akademisi yang membangun satu organisasi masyarakat guna pengembangan embrio UMKM di Kelurahan Cibereum Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat, Indonesia dengan membentuk tim yang disebut sahabat UMKM sebagai penghubung antara embrio UMKM kepada struktural yang terdapat dalam pentahelix tersebut.

Konsep kebijakan Publik, Anggraini et al (2020), mengemukakan bahwa kebijakan (policy) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (wisdom) karena kebijaksanaan merupakan pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang. Untuk itu Syafiie (2006) mendefinisikan kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah. Keban (2004); Rolos et al (2021) memberikan pengertian dari sisi kebijakan publik, menurutnya bahwa: "Public Policy dapat dilihat dari konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan, sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi, dan sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya, yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya, dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya".

Setiap produk kebijakan haruslah memperhatikan substansi dari keadaan sasaran, melahirkan sebuah rekomendasi yang memperhatikan berbagai program yang dapat dijabarkan dan diimplementasikan sebagaimana tujuan dari kebijakan tersebut. Untuk melahirkan sebuah produk kebijakan, dapat pula memahami konsepsi kebijakan menurut Wahab (2008) yang dipertegas oleh Rusli (2013) dimana lebih jauh menjelaskan sebagai berikut: (1) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan. Paling tidak ada tiga perbedaan mendasar antara kebijakan dengan keputusan yakni: (a) Ruang lingkup kebijakan jauh lebih besar dari pada Keputusan, (b) Pemahaman terhadap kebijakan yang lebih besar memerlukan penelaahan yang mendalam terhadap Keputusan; (c) Kebijakan biasanya mencakup upaya penelusuran interaksi yang berlangsung diantara begitu banyak individu, kelompok dan organisasi; (2) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari Administrasi. Perbedaan antara kebijakan dengan administrasi mencerminkan pandangan klasik. Pandangan klasik tersebut kini banyak dikritik, karena model pembuatan kebijakan dari atas misalnya, semakin lama semakin tidak lazim dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Pada kenyataannya, model pembuatan kebijakan yang memadukan antara top-down dengan bottom-up menjadi pilihan yang banyak mendapat perhatian dan pertimbangan yang realistis; (3) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari Administrasi. Langkah pertama dalam menganalisis perkembangan kebijakan negara ialah perumusan apa yang sebenarnya diharapkan oleh para pembuat kebijakan. Pada kenyataannya cukup sulit mencocokkan antara perilaku yang senyatanya dengan harapan para pembuat Keputusan; (4) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan. Perilaku kebijakan mencakup pula kegagalan melakukan tindakan yang tidak disengaja, serta keputusan untuk tidak berbuat yang disengaja (deliberate decisions not to act). Ketidadaan keputusan tersebut meliputi juga keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang yang secara sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja menciptakan atau memperkokoh kendala agar konflik kebijakan tidak pernah tersingkap di mata public; (5) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai, yang mungkin sudah dapat diantisipasi sebelumnya atau mungkin belum dapat diantisipasi. Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengertian kebijakan perlu pula kiranya meneliti dengan cermat baik hasil yang diharapkan ataupun hasil yang senyatanya dicapai. Hal ini dikarenakan, upaya analisis kebijakan yang sama sekali mengabaikan hasil yang tidak diharapkan (unintended results) jelas tidak akan dapat menggambarkan praktik kebijakan yang sebenarnya; (6) Kebijakan kebanyakan didefinisikan dengan memasukkan perlunya setiap kebijakan melalui tujuan atau sasaran tertentu baik secara eksplisit atau implisit. Umumnya, dalam suatu kebijakan sudah termaktub tujuan atau sasaran tertentu yang telah ditetapkan jauh hari sebelumnya, walaupun tujuan dari suatu kebijakan itu dalam praktiknya mungkin saja berubah atau dilupakan paling tidak secara Sebagian; (7) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu. Kebijakan itu sifatnya dinamis, bukan statis. Artinya setelah kebijakan tertentu dirumuskan, diadopsi, lalu

diimplementasikan, akan memunculkan umpan balik dan seterusnya; (8) Kebijakan meliputi baik hubungan yang bersifat antar organisasi ataupun yang bersifat intra organisasi. Pernyataan ini memperjelas perbedaan antara keputusan dan kebijakan, dalam arti bahwa keputusan mungkin hanya ditetapkan oleh dan melibatkan suatu organisasi, tetapi kebijakan biasanya melibatkan berbagai macam aktor dan organisasi yang setiap harus bekerja sama dalam suatu hubungan yang kompleks; (9) Kebijakan negara menyangkut peran kunci dari lembaga pemerintah, walaupun tidak secara eksklusif. Terhadap kekaburan antara sektor publik dengan sektor swasta, disini perlu ditegaskan bahwa sepanjang kebijakan itu pada saat perumusannya diproses, atau setidaknya disahkan atau diratifikasikan oleh lembaga-lembaga pemerintah, maka kebijakan tersebut disebut kebijakan negara; (10) Kebijakan dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif. Hal ini berarti pengertian yang termaktud dalam istilah kebijakan seperti proses kebijakan, aktor kebijakan, tujuan kebijakan serta hasil akhir suatu kebijakan dipahami secara berbeda oleh orang yang menilainya, sehingga mungkin saja bagi sementara pihak ada perbedaan penafsiran mengenai misalnya tujuan yang ingin dicapai dalam suatu kebijakan dan dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut.

Pentahelix muncul dari tantangan pembangunan yang kian kompleks dan rumit membuat pemerintah tidak bisa bekerja sendiri untuk menyelesaikan semuanya. Kolaborasi antar masyarakat seringkali menjadi sebuah solusi mengingat kompleksitas masalah juga menuntut keahlian yang spesifik untuk mengatasinya. Oleh karena itu penyelenggaraan pembangunan memerlukan pihak lain untuk terlibat aktif dalam mendesain kebijakan dan ikut mengawasi proses pelaksanaan. Di era terkini, pemerintah tidak lagi sungkan-sungkan mengajak sektor swasta dan akademisi untuk duduk bersama membicarakan isu-isu terkini agar memperluas referensi kebijakan. Namun dalam perjalanannya seiring kian berkembangnya praktik demokrasi, keterbukaan, dan tuntutan untuk membuka ruang partisipasi yang lebih luas lagi, konsepsi ini kemudian diperluas cakupannya dengan memasukan unsur media dan komunitas/organisasi masyarakat (ormas) dalam ring utama pembangunan. Komunitas atau organisasi ini dibentuk oleh akademisi dan masyarakat sehingga berkolaborasi dalam satu team yang disebut Sahabat UMKM.

Sahabat UMKM merupakan sebuah kelompok yang memiliki ketertarikan terhadap pengembangan UMKM. Team yang akan membantu UMKM dari perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, dan evaluasi. Sahabat UMKM menerapkan sistem pemberdayaan masyarakat yakni kesetaraan, partisipasi, keswadayaan/kemandirian, dan keberlanjutan. Tujuan dari terbentuknya Sahabat UMKM ini adalah untuk membantu pengembangan UMKM di Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat, Indonesia, sebagai inisiator, dan sebagai transformasi atau penghubung dari masyarakat yang menyelenggarakan UMKM terhadap bagian-bagian struktural yang terdapat atau terkumpul dalam pentahelix. Manfaat terbentuknya Sahabat UMKM ini adalah mampu membentuk dan mengembangkan UMKM di Kelurahan Cibeureum, meningkatkan kualitas UMKM di Kelurahan Cibeureum, dan membantu meningkatkan pemasaran UMKM via online.

METHOD

Penelitian kualitatif deskriptif ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Metode fenomenologis berusaha memahami arti peristiwa dan kaitannya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi tertentu. Metode fenomenologis menekankan pada pengalaman subyektif atau pengalaman fenomenologikal. Peneliti bertujuan untuk mengeksplor fenomena yang bersifat deskriptif dengan melakukan pengamatan, pemahaman dan penghimpunan data, penganalisisan dan pembuatan kesimpulan terhadap suatu fenomena. Pendekatan penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu dari jenis penelitian yang menyampaikan gambaran penuh mengenai keadaan sosial atau hubungan antara fenomena yang diteliti. Metode kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, dan data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan yang dihasilkan pada umumnya tidak dimaksudkan sebagai generalisasi, tetapi sebagai gambaran interpretatif tentang realitas atau gejala yang diteliti secara holistik dalam setting tertentu.

Di sini, dikandung arti bahwa temuan apapun yang dihasilkan pada dasarnya bersifat terbatas pada kasus yang diamati. Oleh karena itu, prinsip berfikir induktif lebih menonjol dalam penarikan kesimpulan dalam penelitian komunikasi kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan penyebaran kuisioner yang ada di Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat, Indonesia.

DISCUSSIONS

UMKM merupakan suatu usaha yang potensial bagi perkembangan perekonomian di Indonesia sehingga dalam pelaksanaannya perlu dioptimalkan dan digali kembali potensi-potensi yang ada untuk peningkatan pembangunan ekonomi masyarakat. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat berarti bisnis yang dijalankan para masyarakat, seperti: individu, rumah tangga, atau para badan usaha ukuran kecil.

Pengembangan ini tentu saja akan lebih berkembang dengan baik, dengan adanya dukungan dari pemerintah dalam memberikan fasilitas-fasilitas yang diperlukan sebagai penunjang pelaksanaan dan kemajuan usaha yang dijalankan agar dapat menghasilkan kualitas produksi yang baik sehingga dapat bersaing dengan pasar yang ketat. Terdapat 24 UMKM yang terdaftar di Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat, Indonesia.

Tabel 1. Kelompok UMKM yang terdaftar di Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat, Indonesia.

No	Nama Usaha	Jenis Usaha	Pemilik	Alamat
1	Planthouseid	Tanaman	Hera Septiana	Gg. Warnasari, No. 28, RW. 02, Kel Cibeureum, Kec Cimahi Selatan, Kota Cimahi.
2	Qlavinka	Aksesoris	Nurul Fitri	Jl. Amir Machmud. Gg. Slamet, RT/RW. 03/17 Cimindi, Kel Cibeureum, Kec Cimahi Selatan, Kota Cimahi.
3	Rakar N19	Aksesoris	Nina hanifah	Jl. Palapa, No. 24, RT/RW. 07/05. Komplek Telkom Kebun Kopi, Kel Cibeureum, Kec Cimahi Selatan, Kota Cimahi.
4	Agan Accesories	Accesories	Accesories	Jl. Mukodar Tengah, RT/RW. 05/07, No.281, Kel. Cibeureum, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi.
5	T2R Fashion	Fashion	Marwana	Gg. Tunas Mekar, RT/RW. 03/23, Cimindi Timur, Kel. Cibeureum, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi
6	Meelies Hijab	Fashion	Amelia Devi	Jl. Rancabentang, No.43, RT/RW. 01/15, Kel. Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi
7	Wealthy Kids	Fashion	Tati Sulastri	Jl. Rancabentang Utara, No. 371, RW. 26, Kel. Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi
8	Naya Fashion	Fashion	Sitinok Halomah	Jl. Mukodar III, No. 92, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi
9	Noor Hadjar	Fashion	Sitinoor Hadjar	Jl. Jenderal Amir Machmud, Gg Warnasari, RT/RW 02/02, Kel. Cibeureum, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi
10	Gapura Sayuran	Sayuran	Amelia Devi	Jl. Rancabentang, No.43, RT/RW. 01/15, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi
11	Bashol Bawang Goreng	Bumbu Dapur	Neneng Martini	Jl. Kebon Kopi, Gg. Saluyu 1, RT/RW. 05/04, No. 86, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi
12	Pawon Aci Nurzikri	Kuliner	Nurhasanah	Jl. Rancabentang, RT/ RW. 02/26, Kel. Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi

13	Rindu Food	Kuliner	Arien Ditha	Jl. Mahar Martanegara, Gg. H. Kodir, RT/RW.04/17 Cimindi, Kel. Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi
14	Abon Ayam Cerita	Kuliner	Fitri	Jl. Rancabentang Utara, RT/RW. 03/14, No. 297, Kel. Cibeureum, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi
15	Snack Alkha	Kuliner	Siti Jenab	Jl. Kebon Kopi, Gg. Ibu Umi, RT/RW. 02/07, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi
16	Ngidam Pentol	Kuliner	Pardiyono	Jl. Kebon Kopi, RT/RW. 01/09, Kel. Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi
17	Nia Nisa Kue Basah & Jajanan Pasar	Kuliner	Kurnia	Gg. H. Safei, No. 23, RT/RW. 02/28, Kel. Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi
18	Aneka Snack Nabass	Kuliner	Komariah	Jl. Mahar Martanegara, Gg. H. Kodir, RT/RW. 04/17 Cimindi, Kel. Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi
19	Peyek Buade	Kuliner	Siti	Jl. Mahar Martanegara, Gg. H. Kodir, Komplek BBC 1, RT/RW. 06/17 Cimindi, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi
20	Kue Basah Cimindi	Kuliner	Nuryani	Jl. Jend. Amir Machmud, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi
21	Ayam & Nasi Kuning Syariah	Kuliner	Tika Kurnia	Jl. Jend. Amir Machmud, Gg. Slamet, RT/RW. 03/17 Cimindi, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi
22	Cemilan Sakainget	Kuliner	Noneng Nuraini	Jl. Kebon Kopi, No.4, RT/RW. 01/05, Kel. Cibeureum, Kecamatan
23	Risoles Nenek	Kuliner	Farhan Hananta	Arif Gg. Sukasari IV, No. 179 RT/RW. 05/01, Kel. Cibeureum. Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi
24	Cemilan Sakainget	Kuliner	Siti Annisa Kurnia	Jl. Mahar Martanegara, No. 35, RT/RW. 06/17 Cimindi, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi

Sumber: Katalog UMKM Cibeureum

Dari segi jenis usaha, UMKM di Kelurahan Cibeureum didominasi oleh kuliner sebesar 54%, kemudian diikuti *fashion* sebesar 21%, Aksesoris 13%, dan masing-masing 4% untuk jenis usaha bumbu dapur, sayuran, dan tanaman. Ke-24 UMKM tersebut tergabung dalam komunitas yang dibentuk oleh kelurahan dan masyarakat yang kemudian disebut Usaha Kita Maju Cibeureum (UKIMACI). UKIMACI dibentuk tahun 2021 berlandaskan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Tujuan dari UKIMACI diantaranya sebagai berikut: (1) Menumbuhkan dan juga membantu mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Agar usahanya dapat terlaksana dengan baik dan dapat dijalankan dengan tangguh dan mandiri; (2) Menjadi contoh dan *leader* untuk seluruh UMKM di Kelurahan Cibeureum. Melakukan edukasi dan monitoring terhadap kelangsungan usaha Pelaku UMKM di Cibeureum; (3) Melihat dan mengembangkan potensi yang dimiliki pelaku UMKM di Cibeureum; (4) Mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan menuju kemandirian dalam upaya meningkatkan kemampuan bisnis.

UKIMACI sebagai salah satu upaya Kelurahan dalam mengimplementasikan kebijakan untuk pengembangan UMKM di Cibeureum. Selain UKIMACI upaya kelurahan lainnya untuk pengembangan UMKM yaitu: (1) Pelatihan *digital marketing*; (2) Pelatihan *public speaking*; (3) Promosi produk UMKM oleh *influencer* dan (4) Kegiatan bazar.

Namun pada dampaknya dari upaya-upaya tersebut belum terasa dan tidak berkelanjutan. Dilihat dari kondisi UMKM Cibeureum setelah melaksanakan upaya-upaya tersebut diantaranya:

1. Kecenderungan berwirausaha masih individual dan masih kurang dalam berkolaborasi.
2. Banyak pelaku UMKM yang belum memiliki kelengkapan administrasi.
3. Pemasaran produk secara konvensional dan digital masih belum optimal.
4. Permodalan masih mandiri.
5. Belum ada pengelompokan jenis-jenis usaha.
6. Inovasi pengembangan produk masih belum maksimal.

Dari fenomena yang terjadi setelah upaya Kelurahan dilaksanakan, kemudian mesti adanya evaluasi terhadap program-program tersebut. Dilihat dari faktor penyebab kurang optimalnya program yang dilaksanakan diantaranya:

1. Metode pelatihan kurang tepat.
2. Dana permodalan untuk berproduksi masih terbatas.
3. Monitoring terhadap UMKM masih belum maksimal;
4. Keterampilan dalam mengakses informasi masih belum maksimal.

Maka dari itu salah satu solusinya perlu adanya tim khusus sebagai inovator, hingga evaluator hingga pengembangan UMKM di Cibeureum dapat tercapai dengan baik. Berdasarkan keilmuan Pendidikan Masyarakat (PENMAS) permasalahan ini kurang memperhatikan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Dengan kata lain jika mampu melaksanakan prinsip-prinsip ini, maka dapat mengoptimalkan berbagai program yang diselenggarakan.

Hatu (2020); Sumodiningrat (1999); Supsiloi (2019) mengemukakan pemberdayaan masyarakat (*society empowerment*) merupakan agenda konsep dan pembangunan yang mendukung kemampuan masyarakat. Tujuannya yaitu tercipta masyarakat yang bisa hidup secara mandiri di bidang pendidikan, ekonomi, dan industri. Gasani (2019); Payne, (1991) berpendapat pemberdayaan masyarakat esensinya usaha sekelompok manusia yang memilih membuat dirinya efektif, esensial dan struktural dalam menempuh keadilan dan beradab dalam lingkup keluarga, negara, masyarakat, regional hingga internasional diberbagai bidang. Usaha tersebut ditempuh dalam rangka mendorong gerakan keadilan sosial untuk masyarakat dengan membentuk organisasi sosial atau komunitas di Kota maupun Desa. Sukses program pemberdayaan masyarakat tidak lepas dari empat prinsip yang digunakan. Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat menurut (Najiyati et al., 2005), yaitu: (1) Prinsip Kesetaraan, Prinsip kesetaraan atau kesejajaran antara lembaga pelaku program pemberdayaan masyarakat dan masyarakat itu sendiri wajib dipertimbangkan. Dinamika yang coba dibangun yaitu hubungan setara dengan pengembangan mekanisme beragam pengetahuan, keahlian, dan pengalaman dari masing-masing dimana adanya saling mengakui kelemahan dan kekuatan masing-masing sehingga proses belajar terjadi; (2) Prinsip Partisipasi, Program yang merangsang munculnya kemandirian masyarakat bersifat direncanakan, partisipatif, diselenggarakan, diawasi serta dievaluasi masyarakat. Program tersebut membutuhkan proses dan waktu pendampingan dengan komitmen tinggi; (3) Prinsip Kemandirian dan Keswadayaan, Prinsip keswadayaan yaitu mengutamakan dan menghargai kemampuan masyarakat dibandingkan pihak lain serta tidak berpandangan miskin sebagai suatu ketidakmampuan (*the have not*) melainkan subjek yang berkemampuan sedikit (*the have little*). Masyarakat yang mempunyai pengetahuan kondisi lingkungan, pengetahuan mendalam tentang kendala usaha, kemampuan menabung dan tenaga kerja serta kemauan harus dieksplorasi dan dijadikan dasar pemberdayaan. Bantuan materil harus dipandang sebagai penunjang supaya tidak menjadi pelemah tingkat keswadayaan; (4) Prinsip Berkelanjutan, Program pemberdayaan harus dirancang secara berkelanjutan sebab peranan pendamping lama kelamaan akan berkurang bahkan dihapus sebab masyarakat telah mampu mengelola aktivitasnya sendiri.

Salah satu tahap dalam pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan Soekanto (2006) adalah tahap pengkajian yakni dilakukan proses pengkajian secara individu atau melalui kelompok-kelompok di masyarakat.

Penelitian ini harus berupaya untuk mengidentifikasi persoalan kebutuhan yang dirasakan serta sumber daya yang dimiliki. Dalam tahap ini peneliti menganalisis fenomena UMKM di Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat, Indonesia. Dengan menggunakan analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threat* (SWOT). Menurut Pearce et al (1997) analisis SWOT merupakan salah satu komponen penting dalam manajemen strategik. Dengan analisis SWOT peneliti menemukan: (1) *Strengths*, (a) Jumlah tenaga kerja yang tersedia, (b) Motivasi berwirausaha tinggi; (c) Adanya dukungan dari pemerintah pusat; (2) *Weaknesses*, (a) Strategi pemasaran masih kurang mengikuti tren, (b) Kontinuitas jenis usaha pelaku UMKM masih belum stabil, (c) Mindset masih tertutup terhadap kolaborasi, (d) Banyak pelaku UMKM yang belum memiliki kelengkapan administrasi, (e) Pemasaran masih bersifat konvensional, (f) Permodalan masih mandiri, (g) Belum ada pengelompokan jenis-jenis usaha, (h) Minimnya literasi digital dan finansial, (i) Belum ada pengawasan terhadap kualitas produk; (3) *Opportunities*, (a) Era digital, (b) Banyak akses terhadap pengembangan UMKM, (c) Meningkatkan kesejahteraan perekonomian, (d) Even nasional dan internasional dalam pengembangan UMKM; (4) *Threats*, (a) Inflasi, (b) Kompetitor sangat cepat melakukan inovasi produk dan pemasaran.

Memperhatikan data lapangan yang telah dianalisis, perlu adanya kebijakan dari kelurahan dengan membentuk tim khusus yang berkolaborasi dengan unsur-unsur pentahelix sehingga permasalahan yang terjadi pada UMKM Cibeureum dapat terselesaikan dilihat begitu luasnya peluang dan ketersediaan kekuatan yang jika terjadi integritas tentu akan tercapainya UMKM yang berkembang. Tim khusus yang dibentuk kemudian dinamakan Sahabat UMKM. Sahabat UMKM merupakan sebuah kelompok/tim yang memiliki ketertarikan terhadap pengembangan UMKM. Kelompok ini berupaya untuk membantu, mengarahkan, dan mendukung terhadap pelaku UMKM mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, dan evaluasi dalam pengembangan usahanya. Tujuan dibentuknya Sahabat UMKM adalah untuk membantu pengembangan UMKM. Adapun manfaatnya bagi Kelurahan dan UMKM adalah: (1) Memberikan kemudahan untuk menganalisis kebutuhan UMKM dan memberikan layanan yang tepat; (2) Sebagai tempat untuk *sharing* mengenai UMKM; (3) Memaksimalkan unsur pentahelix sehingga bisa memberikan akses kerja sama yang lebih luas.

Kriteria dari Sahabat UMKM adalah mahasiswa aktif semester 5-7 berjumlah 10 orang dengan berbagai latar belakang jurusan berbeda. Yaitu, Jurusan Pendidikan Masyarakat, Ekonomi, Hukum IT, dan Komunikasi yang direkrut melalui proses seleksi dan memiliki kemampuan yang telah dipersyaratkan.

Tugas pokok dan fungsi UMKM adalah pendampingan, melakukan kaderisasi, sebagai pusat informasi, fasilitator, inovator, membantu dalam pemasaran produk UMKM secara digital (online). Praktek yang dilaksanakan selama 6 bulan melalui tahap seleksi, kemudian melakukan diskusi untuk menyamakan persepsi dan persiapan rencana yang harus dilakukan sampai ketahap melaksanakan evaluasi. Semua proses ini dipandu oleh Mahasiswa Magister Pendidikan Masyarakat yang telah menguasai konsep prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat yang selanjutnya diterapkan pada UMKM di Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat, Indonesia.

CONCLUSSION

Keberadaan UMKM tidak dapat dihapuskan ataupun dihindari dari masyarakat bangsa saat ini. Karena keberadaannya sangat bermanfaat dalam hal pendistribusian pendapat masyarakat. Selain itu juga mampu menciptakan kreatifitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Terbukanya pikiran dan wawasan bagi pemegang kebijakan para UMKM Kelurahan Cibeureum. Membuat inovasi dan melaksanakan program demi tercapainya UMKM yang berkembang di Kelurahan Cibeureum hingga mengevaluasi tiap program, sehingga program-program yang dilaksanakan adanya kontinuitas, tidak

berhenti dan terus berjalan dari waktu ke waktu. Dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, Kelurahan Cibeureum telah melakukan langkah melaksanakan wewenang pemegang kebijakan dengan para pelaku UMKM dengan tujuan para pelaku UMKM terhimpun dalam satu komunitas yang kemudian disebut UKIMACI.

Kurangnya kolaborasi dan penerapan metode yang kurang tepat dari setiap program yang telah dilaksanakan menjadi bahan evaluasi bagi Kelurahan itu sendiri, sehingga program-program yang telah dilaksanakan belum menyentuh kesadaran para pelaku usaha. Pada akhirnya upaya Kelurahan hanya sebatas program kerja yang tidak berkelanjutan. Keterbatasan informasi dan tidak adanya pendamping kepada para pelaku usaha menjadi kelemahan tidak kontinuitas program yang telah dilaksanakan. Maka perlu sentuhan prinsip pemberdayaan masyarakat yang salah satu prinsipnya yaitu keberlanjutan.

Tim khusus yang siap menjadi pemecah masalah-masalah yang berkaitan dengan pengembangan UMKM di Kelurahan Cibeureum sangat diperlukan. Tim khusus ini yang diberi nama yaitu "Sahabat UMKM" yang siap membantu dalam pengembangan UMKM mulai dari perencanaan, pengembangan, hingga evaluasi pelaksanaan program-program yang berkaitan dengan UMKM. Sahabat UMKM menjadi tim yang profesional dalam menjalankan tugasnya karena terdiri dari orang-orang pilihan hasil proses seleksi. Pendampingan, melakukan kaderisasi, sebagai pusat informasi, sebagai fasilitator, sebagai inovator, membantu pemasaran secara digital (online), menjadikan unsur-unsur pemberdayaan masyarakat dalam setiap program dan dapat membantu melakukan komunikasi dengan setiap unsur yang tergabung dalam pentahelix menjadi tugas pokok dan fungsi utama sahabat UMKM.

REFERENCES

- Amin, M. M. (2022). Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Rumah Tanjak Riau di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru). *Diklat Review: Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Pelatihan*, 6(1).
- Anggraeni, F. D., Hardjanto, I., & Hayat, A. (2013). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 6(1).
- Angraini, N., Taufiqurokhman, T., Fauzi, D. M., & Watringsih, W. (2020). Kebijakan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah di Era Disrupsi. *Petanda: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Humaniora*, 03(01).
- Arsyar, L. (2000). *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Badan Penerbit FE.
- Gasani, M. EL. (2019). Pemberdayaan Masyarakat melalui Kegiatan Seni di Komunitas Celah-Celah Langit (KCCL). *Umbara: Indonesian Journal of Anthropology*, 4(1).
- Hatu, R. A. (2020). Pemberdayaan dan Pendampingan Sosial dalam Masyarakat (Suatu Kajian Teoritis). *INOVASI*, 7(4).
- Ilmi, N. A. N. (2021). Peran UMKM dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran Masyarakat dan Strategi UMKM Ditengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 18(1).
- Junaidi, M. (2023). *UMKM Hebat, Perekonomian Nasional Meningkat*. Kemenkeu.Go.Id.
- Keban, Y. T. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Gava Media.
- Kuncoro, M. (1996). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. UMP KMP YPPM.
- Najiyati, S., Asmana, A., & Suryadiputra, I. N. N. (2005). *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. Wetlands International.
- Nurul Rahmatiah, N., Aprianti, K., Mulyadin, Haryanti, I., Pratiwi, A., & Rimawan, M. (2022). Building MSME Capabilities in the Context of Increasing the Revenue of the Rontu Village

- Community. *Jurnal Masyarakat Mengabdikan Nusantara (JMMN)*, 1(4).
- Payne, M. (1991). *Modern Social Work Theory*. Macmillan Press Ltd.
- Pearce, J. A., Robinson, R. B., & Maulana, A. (1997). *Manajemen Strategik: Formulasi, Implementasi dan Pengendalian*. Binarupa Aksara.
- Pratama, F. I., Syahputra, L. A., Aditya, F., Mariana, M., Amelia, R., & Kartina, Y. (2023). Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Pematang Sei Baru. *Comunitaria: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2).
- Rolos, R., Gosal, R., & Pangemanan, F. (2021). Implementasi Program Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Bantuan Penyelesaian Pendidikan di Kabupaten Minahasa Tenggara (Studi di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara). *Jurnal Governance*, 1(1).
- Rusli, B. (2013). *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Hakim Publishing.
- Siregar, N. A., Gusnina, L., & Gulo, N. (2023). Strategi Pengembangan Usaha Keripik Pisang di Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(5).
- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada.
- Sulestiyono, D., & Aresteria, M. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Ekonomika & Bisnis*, 10(1).
- Sumodiningrat, G. (1999). *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Gramedia Pustaka Utama.
- Supsiloani, S. (2019). Community Empowerment Through Development of Non- formal Education Fields. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)*, 5(1).
- Syafiie, I. K. (2006). *Ilmu Administrasi Publik*. Rineka Cipta.
- Tejasari, M. (2008). *Peranan Sektor Usaha Kecil dan Menengah dalam penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi*. Institut Pertanian Bogor.
- Tumangkeng, S. (2018). Analisis Potensi Ekonomi di Sektor dan Sub Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(01).
- Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Wahab, S. A. (2008). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara.
- Wahyuni, W., Ramli, R., & Junaeda, J. (2023). Analisis Strategi Pengembangan Usaha Percetakan. *FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 25(4).